



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nuraini binti **Wayan Tebeng**, NIK 5171015112740001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 11 Desember 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Perumahan Nyitdah Indah II No. B 01, Dusun Kebon, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: na071625@gmail.com, sekaligus bertindak sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **Dian Ramadhani Ritonga** binti **Arifin Zein Ritonga**, NIK 5171032108110001, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 21 Agustus 2011 (umur 10 tahun), agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Perumahan Nyitdah Indah II No. B 01, Dusun Kebon, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dan **Anggun Putri Fitriani Ritonga** binti **Arifin Zein Ritonga**, NIK 51710346120300006, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 6 Desember 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Perumahan Nyitdah Indah II No B 01, Dusun Kebon, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Pemohon I.

Diana Rahmah Ritonga binti **Arifin Zein Ritonga**, NIK 5171037110960004, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 31 Oktober 1996 (umur 25 tahun), agama Islam,

*Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan S1 Akutansi, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Perumahan Nyitdah Indah II No B 01, Dusun Kebon, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dianarahmah4@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Abdul Hamid Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, NIK 5171032911970004, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 29 November 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Perumahan Nyitdah Indah II No B 01, Dusun Kebon, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hamidritonga13@gmail.com, sebagai Pemohon III.

Muhamad Arif Farhan Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, NIK 5171030309000004, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 3 September 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Perumahan Nyitdah Indah II No B 01, Dusun Kebon, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arif.ffarhanda@gmail.com, sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua berkas dan surat-surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Tabanan tanggal 25 November 2021 dengan register Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbna telah mengemukakan hal-hal/alasan yang telah diperbaikinya dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak-anak Kandung dari almarhum Arifin Zein Ritonga bin H. Kombang Ritonga yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 5102-KM-19082021-0012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertanggal 19 Agustus 2021, meninggal dunia karena Sakit dan beragama Islam.
2. Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga bin H. Kombang Ritonga selama hidupnya hanya pernah menikah dengan Nuraini dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.
3. Bahwa selama pernikahan Almarhum Arifin Zein Ritonga H. Kombang Ritonga dengan Istri bernama Nuraini telah dikaruniai lima orang anak, yaitu :
 - 3.1 Diana Rahmah Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, perempuan, umur 25 Tahun.
 - 3.2 Abdul Hamid Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, laki-laki, umur 24 Tahun.
 - 3.3 Muhamad Arif Farhan Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, laki-laki, umur 21 Tahun.
 - 3.4 Anggun Putri Fitriani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, perempuan, umur 17 Tahun.
 - 3.5 Dian Ramadhani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, perempuan, umur 10 Tahun.
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Arifin Zein Ritonga telah meninggal terlebih dahulu daripada almarhum Arifin Zein Ritonga

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin H. Kombang Ritonga yakni bapak almarhum yang bernama H. Kombang Ritonga meninggal pada tahun 1994 sedangkan ibu yang bernama Hj. Nurjani BR.Tobing meninggal pada tanggal 8 Juli 2014.
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Arifin Zein Ritonga bin H. Kombang Ritonga adalah :
- 5.1 Nuraini binti Wayan Tebeng, (Perempuan, istri/janda).
- 5.2 Diana Rahmah Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
- 5.3 Abdul Hamid Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, (Laki-laki, anak kandung).
- 5.4 Muhamad Arif Farhan Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, (Laki-laki, anak kandung).
- 5.5 Anggun Putri Fitriani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
- 5.6 Dian Ramadhani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum. Arifin Zein Ritonga bin H. Kombang Ritonga hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas.
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arifin Zein Ritonga.
8. Bahwa ketika meninggal dunia almarum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus kepentingan ahli waris dari almarhum dan Proses balik nama sertifikat.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli waris almarhum Arifin Zein Ritonga adalah:
 - 2.1 Nuraini (Perempuan, istri/janda).
 - 2.2 Diana Rahmah Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
 - 2.3 Abdul Hamid Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, (Laki-laki, anak kandung).
 - 2.4 Muhamad Arif Farhan Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, (Laki-laki, anak kandung).
 - 2.5 Anggun Putri Fitriani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
 - 2.6 Dian Ramadhani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon berkaitan dengan kedudukan Para Pemohon untuk dapat bertindak hukum di depan sidang Pengadilan, selanjutnya Pemohon V menyatakan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Pemohon dalam permohonan ini karena masih di bawah umur dan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon V sebagai anak kandungnya yang masih di bawah umur berada dalam pengampuannya, untuk selanjutnya Pemohon I akan bertindak sekaligus sebagai pengampu dari anak kandungnya yang bernama Anggun Putri Fitriani binti Arifin Zein Ritonga.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



tersebut di atas.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Nuraini (Pemohon I), NIK 5171015112740001, tertanggal 27 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Diana Rahmah Ritonga (Pemohon II), NIK 5171037110960004, tertanggal 27 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), NIK 5171032911970004, tertanggal 27 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), NIK 5171030309000004, tertanggal 27 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arifin Zein Ritonga dan Nuraini (Pemohon I), Nomor 13/13/IV/1996, tertanggal 22 April 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifin Zein Ritonga, Nomor 5102060502200002, tertanggal 5 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diana Rahmah (Pemohon II), Nomor 3.284/K/1996, tertanggal 28 November 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), Nomor 321/Ist.DB/2001, tertanggal 26 Januari 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Putri Fitriani Ritonga, Nomor 277/U.m.DB/2004, tertanggal 1 Maret 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Ramadhani Ritonga, Nomor 5171-LU-17112022-0015 tertanggal 3 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10.

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), Nomor MTs.544/13.10/PP.01.1/002/2013, tertanggal 1 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Mts. Miftahul Ulum Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arifin Zein Ritonga, Nomor 5102-KM-19082021-0012, tertanggal 19 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12.

B. Saksi:

1. Rahmat Kurnia Ritonga bin H. Kombang Ritonga, tempat/tanggal lahir Medan 27 Maret 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jasa Pariwisata, alamat Perum Dalung Permai No. 46, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Dalung, Provinsi Bali, Di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Arifin Zein Ritonga, saksi merupakan saudara laki-laki kandung dari almarhum Arifin Zein Ritonga.
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhum Arifin Zein Ritonga adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Denpasar dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dunia.
 - Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhum Arifin Zein Ritonga telah dikarunia 5 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



III, Pemohon IV, Anggun Putri Fitriani Ritonga (17 tahun) dan Dian Ramadhani Ritonga yang masih berusia 10 tahun.

- Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 karena sakit komplikasi dalam keadaan Islam dan dimakamkan di tempat pemakaman Muslim.
- Bahwa ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang bernama Hj, Nurjani telah meninggal pada tahun 2014, sedangkan ayah kandungnya yaitu bapak H. Kombang Ritonga telah meninggal jauh sebelum almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dunia yaitu pada tahun 1994.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini.
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan balik nama harta peninggalan dari ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga kepada saksi, dan membutuhkan tanda tangan Para Pemohon.

2. Arman Khumaeni Pane bin Karmen Pane, tempat/tanggal lahir Medan, 20 November 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jasa Pariwisata, alamat Jl. Subur No. 120/07 Monang Maning, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Arifin Zein Ritonga, saksi merupakan kerabat jauh dari almarhum Arifin Zein Ritonga.
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Arifin Zein Ritonga adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Denpasar dan tidak pernah bercerai sampai

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dunia.

- Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Arifin Zein Ritonga telah dikarunia 5 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Anggun Putri Fitriani Ritonga (17 tahun) dan Dian Ramadhani Ritonga yang masih berusia 10 tahun.
- Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 karena sakit komplikasi dalam keadaan Islam dan dimakamkan di tempat pemakaman Muslim, dan saksi ikut memakamkan almarhum.
- Bahwa ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang bernama Hj, Nurjani telah meninggal pada tahun 2014, sedangkan ayah kandungnya yaitu bapak H. Kombang Ritonga telah meninggal jauh sebelum almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dunia yaitu pada tahun 1994.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini.
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentinganya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan balik nama harta peninggalan dari ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga kepada adik kandung almarhum Arifin Zein Ritonga, dan membutuhkan tanda tangan Para Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar Para Pemohon beserta anak-anak kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang masih di bawah umur agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arifin Zein Ritonga yang meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, kesemuanya bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah secara formil sebagai alat bukti, sedangkan dari segi materil alat bukti tersebut masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini (Pemohon I), alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Rahmah Ritonga (Pemohon II), alat bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), alat bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), keempat alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum.

*Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn*



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara almarhum Arifin Zein Ritonga dengan Nuraini (Pemohon I) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya Majelis Hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.5) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara almarhum Arifin Zein Ritonga dengan Nuraini (Pemohon I) telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Arifin Zein Ritonga, merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Para Pemohon tinggal dalam satu keluarga, dan Majelis Hakim menilai secara materiil alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara tentang keahliwarisan, sehingga patut dipertimbangkan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diana Rahmah (Pemohon II), alat bukti bertanda P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), alat bukti bertanda P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Puti Fitriani Ritonga, alat bukti bertanda P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Ramadhani Ritonga, alat bukti bertanda P.11 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), kelima alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menjelaskan salah satunya bahwa kelima anak tersebut merupakan anak kandung dari almarhum Arifin Zein Ritonga dengan Nuraini (Pemohon I), sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam kelima akta tersebut bernilai benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arifin Zein Ritonga, merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa almarhum Arifin

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Zein Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan sebagai Pewaris.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, Para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan yang diberikan juga relevan dengan pokok perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Nuraini (Pemohon I) dengan almarhum Arifin Zein Ritonga merupakan pasangan suami istri, tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga telah dikarunia 5 orang anak yaitu Diana Rahmah Ritonga (Pemohon II), Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), Anggun Putri Fitriani Ritonga dan Dian Ramadhani Ritonga.
2. Bahwa selama almarhum Arifin Zein Ritonga masih hidup tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I.
3. Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 karena sakit dan beragama Islam.
4. Bahwa pada saat almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris Nuraini (Pemohon I/istri/janda) dan 5 orang anak yaitu Diana Rahmah Ritonga (Pemohon II), Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), Anggun Putri Fitriani Ritonga dan Dian Ramadhani Ritonga, dan kesemuanya beragama islam.

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



5. Bahwa ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang bernama Hj, Nurjani telah meninggal pada tahun 2014, sedangkan ayah kandungnya yaitu bapak H. Kombang Ritonga telah meninggal jauh sebelum almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dunia yaitu pada tahun 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta yang didapat dari alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, serta fakta yang didapat dari keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nuraini (Pemohon I) dengan almarhum Arifin Zein Ritonga merupakan pasangan suami istri, tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga telah dikarunia 5 orang anak yaitu Diana Rahmah Ritonga (Pemohon II), Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), Anggun Putri Fitriani Ritonga dan Dian Ramadhani Ritonga.
2. Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris Nuraini (Pemohon I/istri/janda) dan 5 orang anak yaitu Diana Rahmah Ritonga (Pemohon II), Abdul Hamid Ritonga (Pemohon III), Muhamad Arif Farhan Ritonga (Pemohon IV), Anggun Putri Fitriani Ritonga dan Dian Ramadhani Ritonga.
3. Bahwa almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dalam keadaan Islam dan Para Pemohon beserta kedua anak kandung almarhum Arifin Zein Ritonga juga beragama Islam.
4. Bahwa ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang bernama Hj, Nurjani telah meninggal pada tahun 2014, dan ayah kandungnya yaitu bapak H. Kombang Ritonga telah meninggal jauh sebelum almarhum Arifin Zein Ritonga meninggal dunia yaitu pada tahun 1994.
5. Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan balik

*Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama harta peninggalan dari ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga kepada adik kandung almarhum Arifin Zein Ritonga, dan membutuhkan tanda tangan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris menurut ketentuan Pasal 174, kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris.
- Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an dalam Surat Annisa ayat 11 dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَةِ ثُلُثُ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa 11);

عن عثمان بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم "

Artinya: " Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi saw. Katanya : Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang Islam". (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara ini terbukti adanya Pewaris yaitu almarhum Arifin Zein Ritonga yang meninggal secara Islam, Ahli waris yaitu Para Pemohon dan kedua anak kandung almarhum yang masih di bawah umur, dimana para ahli waris tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri/janda, anak laki-laki dan anak perempuan, dan tidak ada ahli waris yang lain sebagai ahli waris, kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Para Pemohon beserta kedua anak kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang masih di bawah umur yang bernama Dian Ramadhani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga dan Anggun Putri Fitriani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga adalah ahli waris dari almarhum Arifin Zein Ritonga.

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan ahli waris dari almarhum Arifin Zein Ritonga yaitu Para Pemohon dan kedua anak kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang masih di bawah umur yang bernama Dian Ramadhani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga dan Anggun Putri Fitriani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, dimana kedua anak tersebut dalam pengampuan Pemohon I, dan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah perkara volunteer yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Para Pemohon dan anak-anak yang berada dalam pengampuan Pemohon I saja, di samping itu perkara volunteer hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Para Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai keperluan administrasi seperti halnya untuk pengurusan balik nama harta peninggalan dari ibu kandung almarhum Arifin Zein Ritonga kepada adik kandung almarhum Arifin Zein Ritonga yang membutuhkan tanda tangan Para Pemohon/ahli waris dari almarhum Arifin Zein Ritonga. Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus kepentingannya tersebut yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1 Nuraini binti Wayan Tebeng, (Perempuan, istri/janda).
 - 2.2 Diana Rahmah Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
 - 2.3 Abdul Hamid Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, (Laki-laki, anak kandung).
 - 2.4 Muhamad Arif Farhan Ritonga bin Arifin Zein Ritonga, (Laki-laki, anak kandung).
 - 2.5 Anggun Putri Fitriani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
 - 2.6 Dian Ramadhani Ritonga binti Arifin Zein Ritonga, (Perempuan, anak kandung).
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adalah ahli waris dari almarhum Arifin Zein Ritonga.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mashudi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I.,

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Mashudi, S.Ag.

Ttd

2. LailatulKhoiriyah S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 0
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbna